

No. 1868 /T/ PK /20



PENGADILAN NEGERI / NIAGA & HAM SURABAYA
Jalan Raya Arjuno No. 16 - 18 Telp./ 031-5311523
SURABAYA - 60251

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI

Reg. No. 600 PK / Pdt / 2015 jo
No. 141 / Pdt / 2009 / PT.Sby.jo
No. 130 / Pdt. G / 2007 / PN.Sby.

Diputus oleh MAHKAMAH AGUNG RI
Pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016.

Dalam Perkara antara

WALIKOTA SURABAYA

Sebagai PEMOHON KASASI dahulu Penggugat / Tergugat.
Pembanding / Terbanding *)

LAWAN

YAYASAN KAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA

Sebagai TERMOHON KASASI dahulu Penggugat / Tergugat.
Pembanding / Terbanding *)

Catatan : Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 600 PK / Pdt / 2015
diberikan kepada dan atas permintaan / lisan dari _____
sebagai _____ sesuai surat tanggal : _____

*) Coret yang tidak perlu



PUTUSAN
Nomor 600 PK/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

WALIKOTA SURABAYA, berkedudukan di Taman Surya Nomor 1 Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa substitusi kepada Mukri, S.H., Kepala Kejaksaan Surabaya dan kawan-kawan, Kepala Kejaksaan Tanjung Perak dan Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2012;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi /Tergugat/Pembanding I;

L a w a n

YAYASAN KAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA diwakili oleh Ketua Pengurus, Catur Hadi Nurcahyo, S.H. berkedudukan di Jalan Sedap Malam Nomor 9-1 Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sumarso, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat berkantor di Jalan Joyoboyo Nomor 27-1 Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2014;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi Penggugat/Terbanding;

D a n

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP), berkedudukan di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 8 Surabaya;

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi II/Turut Tergugat/Pembanding II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I/Tergugat/Pembanding I, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan



dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **WALIKOTA SURABAYA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2016, oleh H. Suwardi, S.H., M.H., Hakim Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Abdul Gani Abdullah, S.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Anggota-Anggota:

Prof. Dr. H. Abdul Gani Abdullah, S.H.,

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.,

Ketua,

Ttd.

H. Suwardi, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Biaya-biaya:

Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H.,

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Peninjauan Kembali	Rp2.489.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.

dan Panitera

Panitera Muda Perdata.

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.

NIP. 19610313 198803 1 003



TATAN :

Dicatat disini bahwa pada hari Senin, tanggal 05 Desember 2016, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Peninjauan Kembali) Nomor : 600 PK/PDT/2015, tertanggal 17 Februari 2016, telah diberitahukan masing – masing kepada Kuasa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I/Tergugat /Pembanding I, Kuasa Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi / Penggugat / Terbanding dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi II / Turut Tergugat / Pembanding II ;

Panitera

TTD.,

**H. Ramli Djalil, SH. MH.,
Nip. 19621231 199103 1 045**

Untuk Fotocopy Salinan Resmi yang sama bunyinya dengan Aslinya


**H. Ramli Djalil, SH. MH.,
Nip. 19621231 199103 1 045**

TATAN :

Dicatat disini Bahwa Fotocopy Salinan Resmi yang sama bunyinya dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia(Peninjauan Kembali Nomor : PK / PDT/2015, tertanggal 17 Februari 2016, diberikan kepada dan atas permintaan dari Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi / Penggugat / Terbanding tanggal 19 Desember 2016 dengan biaya :

PNB No 21.005
Biaya - Biaya
Salinan Putusan — Rp. 3.900
Material — Rp. 8.000
Jumlah — Rp. 9.900

*16/16
12*